

## **Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum**

**Ridwan Arifin Oemara Syarief\*, Devanda Prastiyo**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Semarang

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang diterapkan penelitian normatif dengan membandingkan kasus, undang-undang dan peraturan, dan teori yang terkait dengan korupsi kolektif di Indonesia. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyebab korupsi adalah karena faktor individu dan struktural. Faktor struktural adalah faktor pengawasan. Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil peluang korupsi. Sebaliknya, jika korupsi masih dipraktikkan secara luas, itu artinya ada yang salah dalam sistem pemantauan, sedangkan yang dimaksud dengan faktor individu adalah rendahnya tingkat moral dan integritas karyawan dan pemimpin. Jadi, jika diperhatikan, pemerintah Indonesia bukanlah undang-undang dan peraturan yang tidak ada, tetapi karena berbagai faktor yang berada di luar struktur pemerintahan, jika pemerintah mengendalikan orang-orang yang korup dalam struktur apa pun, struktur itu pasti akan dinodai.

---

**Kata Kunci: Korupsi Berjamaah, Penyebab, Pemberantasan, Pencegahan**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to explain the factors that cause collective corruption in Indonesia. To achieve this goal, the research methods applied are normative research by comparing cases, laws and regulations, and theories related to collective corruption in Indonesia. The results of the study can be explained that the causes of corruption are due to individual and structural factors. Structural factors are supervision factors. The more effective the surveillance system is, the less chance of corruption. Conversely, if corruption is still widely practiced, it means something is wrong in the monitoring system, while what is meant by individual factors is the low level of morale and integrity of employees and leaders. So, if you pay attention, the Indonesian government is not a law and regulation that does not exist, but because of various factors that are outside the government structure, if the government controls corrupt people in any structure, that structure will definitely be tarnished.*

---

**Keywords: Corruption Congregation, Causes, Eradication, Prevention**

---

\*Penulis korespondensi e-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## **Pendahuluan**

Kata korupsi sekarang adalah sesuatu yang sangat akrab. Korupsi dianggap sebagai hal yang buruk, sesuatu yang menjadi penyebab kemerosotan bangsa. Karena itu, masalah ini harus diatasi bersama, dan dilawan bersama. Korupsi bukanlah budaya nasional, itu bukan kebiasaan, juga bukan manajemen salah yang selalu dipertimbangkan. Korupsi adalah kejahatan, kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum tertentu, merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara. Kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum lain yang berisi sanksi pidana. Jika pelakunya bukan manusia, maka itu tidak termasuk dalam kategori kejahatan meskipun telah menyebabkan kerugian. Misalnya, bencana alam dan kecelakaan yang disebabkan oleh hewan dan teknologi.<sup>1</sup>

Jadi, korupsi jelas termasuk dalam kategori kejahatan. Pelakunya adalah administrator negara atau pegawai negeri. Pada dasarnya, tindakan penyalahgunaan wewenang publik merugikan negara atau masyarakat dan tindakan yang melanggar hukum. Di beberapa negara ketentuan korupsi juga dapat diterapkan pada individu atau kelompok swasta. Berikut ini adalah serangkaian tindakan korupsi, yaitu pemerasan, penggelapan aset negara di kantor, gratifikasi, suap, suap, konflik kepentingan dalam pengadaan, tindakan curang, pelanggaran hukum yang merusak

kekayaan nasional atau penyalahgunaan wewenang. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tujuh kelompok utama dan 30 jenis pelanggaran korupsi dibedakan. Uang korup besar dan kecil tidak menghilangkan sifat korupsi. Meskipun sedikit contoh pemerasan, pembayaran uang pelicin, uang baik atau uang, dan lain-lain, masih dianggap sebagai korupsi.<sup>2</sup>

Jangan dianggap jika karena jumlah kecil bisa digunakan untuk alasan bertahan hidup. Analoginya adalah, bisakah orang merampok atau menjarah hutan untuk bertahan hidup. Tentu saja tidak, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, maka ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga orang tidak bisa lagi membedakan antara tidak korupsi dan korupsi. Ada juga yang mengatakan jika korupsi tergantung pada niat mereka, memberikan tip uang mungkin jika memang niat mereka untuk memberi sedekah. Itu juga bisa dibenarkan jika kiat-kiat pemberian uang berharap dilayani dengan cepat. Seberapa parah kondisi korupsi di Indonesia? Dari catatan pelaporan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 1 Januari 2018 hingga 31 Agustus 2018 ada lebih dari 3.811 laporan. Berdasarkan data statistik dari KPK per 30 September 2018, KPK telah menangani kasus-kasus korupsi dengan rincian: 127 kasus investigasi, 126 kasus investigasi, 101 kasus penuntutan, 75 kasus

---

<sup>1</sup>Bibit S. Rianto, *Koruptor Go to Hell*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), hlm. 7.

<sup>2</sup>*Ibid.*

*incracht*, dan 80 kasus eksekusi. Ini berarti bahwa ada banyak indikasi korupsi yang dapat dilaporkan kepada KPK, yang, jika per departemen atau lembaga, hampir seluruhnya dilaporkan sebagai korupsi.<sup>3</sup>

Baru-baru ini mungkin masih segar dalam ingatan kita tentang kasus korupsi di sidang yang dilakukan oleh 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang. Lembaga yang seharusnya bertugas mengawasi eksekutif sebenarnya lebih korup. Ada banyak contoh kasus anggota legislatif yang ditangkap dan diadili karena merusak anggaran kolejal atau kelompok mereka melalui kamufase anggaran, seperti dana pensiun, studi banding, asuransi, dan sebagainya. Konspirasi semacam itu hampir seluruhnya terjadi di semua lembaga perwakilan pusat, provinsi dan kabupaten. KPK telah melakukan banyak penangkapan terhadap koruptor dari semua lapisan masyarakat dan posisi. Korupsi tidak cukup hanya untuk ditangani dengan penangkapan koruptor, tetapi akar masalahnya juga harus diselidiki. Sebab, meski penjara penuh dengan koruptor, korupsi tetap akan terjadi asalkan akar penyebab korupsi belum tuntas dan musnah. Ini adalah kerentanan korupsi dan potensi penyebab masalah korupsi. Setiap jenis korupsi di setiap lokasi korupsi memiliki karakteristiknya sendiri yang disebut anatomi korupsi. Penanganan korupsi dilakukan dengan menangkap dan menuntut para pelaku atau yang biasa disebut

*represive*, dan mencegah kerentanan korupsi atau yang biasa disebut *preventive*, serta menghalangi dengan menangani masalah korupsi di hulu.<sup>4</sup>

Berbagai cara untuk memberantas korupsi telah dilakukan baik secara preventif, represif dan *pre-emptive*. Tapi, itu belum memberikan hasil yang diharapkan. Metode pencegahan yang telah diambil oleh pemerintah dalam memberantas korupsi telah dimulai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 merupakan pengganti dari peraturan yang mendahului sebelumnya, yaitu aturan penguasa perang pusat pada 16 April 1958 No Prp/Perpu /D13/58 dan aturan perang kepala staf angkatan laut pada 17 April 1958 No. Z/1/17. Seiring dengan perkembangan dan standar hidup rakyat Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Suap. Dengan demikian, pemerintah sebenarnya telah melakukan banyak upaya dalam memberantas korupsi jauh sebelum KPK dibentuk.<sup>5</sup>

Sejumlah instrumen nasional lain juga telah dikeluarkan, yaitu TAP MPR No. XI / MPR/RI pada tahun 1998 dan kemudian diikuti dengan produk lainnya, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Implementasi Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup>Statistik Tindak Pidana Korupsi”, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, terakhir kali diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

<sup>4</sup>Bibit S. Rianto, *Koruptor Go... Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>5</sup>Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 3.

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersamaan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan TAP MPR No. VII / MPR/RI pada tahun 2001 tentang Rekomendasi Untuk Arah Pemberantasan dan Pencegahan Kolusi Nepotisme Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPTPK) yang sekarang dikenal sebagai KPK. KPK sendiri memiliki dua otoritas, yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.<sup>6</sup> Produk hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan kebebasan dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>7</sup>

Tata pemerintahan yang baik adalah masalah yang menonjol dalam manajemen administrasi publik. Masyarakat juga secara agresif menuntut administrator negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan dan peradilan untuk memegang pemerintahan yang baik. Selain itu, tuntutan datang dari komunitas internasional.<sup>8</sup>

Menurut pendapat **Joseph**, korupsi terjadi karena kontribusi terhadap ekonomi dan pemerintah.<sup>9</sup> **Stephen Sherlock** juga mengatakan bahwa jika kualitas peme-

rintahan di suatu negara tinggi, kemungkinan korupsi sangat kecil.<sup>10</sup> Dalam rangka mewujudkan upaya pemerintahan yang baik juga telah dilakukan, antara lain terwujud dalam Keputusan MPR No. XI MPR/1999 tentang Organisasi Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian juga dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Implementasi Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotismen sebagaimana diatur dalam Pasal 3.<sup>11</sup> Selain dua undang-undang dan peraturan yang telah disebutkan di atas, reformasi undang-undang tentang undangan tentang korupsi telah secara khusus diganti dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>12</sup> Komitmen untuk memberantas korupsi juga diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<sup>13</sup>

Bangsa ini harus konsisten dalam berurusan dengan koruptor. Termasuk semua kemungkinan, serangan balik akan dilakukan oleh koruptor. Penanganan korupsi tidak

---

<sup>6</sup>Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 27.

<sup>7</sup>Mosgan Situmorang, Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Against Corruption, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3, Number 3, December 2014, hlm. 330.

<sup>8</sup>Sjahrudin Rasul, Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Number 3, October 2009, hlm. 532.

<sup>9</sup>Vishnu Juwono, *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*, *PhD Thesis*, The London School of Economics and Political Science (LSE), 2016, hlm. 29.

<sup>10</sup>Sofie Arjon Schutte, Against the Odds: Anti-Corruption Reform in Indonesia, *Public Administration and Development*, Volume 32, Number 1, 2012, hlm. 39.

<sup>11</sup>Article 3 Law No. 28 of 1999 concerning to Implemenatation of Clean and Free of State Administration from Corruption, Collusion, and Nepotism.

<sup>12</sup>Presidential Instruction No. 5 of 2004 concerning Acceleration of Corruption Eradication.

<sup>13</sup>Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2008), hlm. 14.

cukup oleh KPK dan aparat penegak hukum, tetapi harus dilakukan bersama dengan semua komponen bangsa. Untuk menangani kejahatan korupsi, diperlukan transformasi budaya. Di masa sekarang ada kebutuhan besar akan budaya demokrasi yang, dalam fungsi ekonomi, harus ditegakkan oleh egalitarianisme. Namun, memang dalam kenyataannya masih ada *fragmen* feodal di masyarakat, mereka enggan untuk membedakan antara properti publik dan pribadi. Properti publik atau negara diakui sebagai milik mereka. Nilai inilah yang harus ditinggalkan jauh dari orang biasa dan pejabat pemerintah dan negara.<sup>14</sup>

Penelitian ini fokus pada faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, meskipun ada penelitian lain, tetapi berbeda substansinya dengan penelitian ini, seperti **Indra Yuliawan**, pernah meneliti tentang penegakan hukum terhadap korupsi politik sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik. Hasil penelitiannya menjelaskan berbagai perkara korupsi, pelaku utama korupsi pasti merupakan orang yang mempunyai kekuasaan karena pelaku korupsi harus mempunyai kedudukan, bahkan kedudukan paling tinggi dalam suatu lembaga, sebab mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh urusan lembaga termasuk urusan aliran uang. Pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Korupsi dapat merupakan pejabat

negara dan swasta. Dalam hukum publik, wewenang merupakan inti dalam Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara. Seorang pejabat Negara mempunyai kewenangan yang diperlukan dalam menjalankan lembaga negara. Wewenang pejabat pemerintah tidak hanya untuk membuat suatu keputusan, akan tetapi juga wewenang melaksanakan tupoksi yang didasari keputusan tersebut. Korupsi Politik sebenarnya merupakan praktek korupsi yang sudah lama dan sekarang telah bermutasi menjadi neokorupsi yang dilakukan secara terang-terangan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan definisi tersebut.<sup>15</sup>

**Indra Yuliawan**, mengutip pendapat **Artidjo Alkostar** merumuskan korupsi politik, yaitu korupsi yang dilakukan pejabat publik dan uang hasil kejahatannya dialirkan untuk kegiatan politik, dengan kata lain kejahatan 'korupsi politik' adalah perbuatan yang dilakukan pejabat publik yang memegang kekuasaan politik, tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi politik yang dilakukan pejabat negara sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi tonggak upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi, upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi politik tidak

---

<sup>14</sup>Teguh Kurniawan, Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Number 2, August 2009, hlm. 120.

<sup>15</sup>Indra Yuliawan, Penegakan Hukum terhadap Korupsi Politik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Politik, *Jurnal Unnes*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2018, hlm. 879.

begitu saja mudah karena juga dipengaruhi faktor dominasi partai politik di sejumlah lembaga negara, terlepas dari lembaga legislatif, dominasi partai politik juga ke lembaga keuangan, kementerian, dan institusi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan. Dominasi partai politik yang ganas dapat meruntuhkan upaya penegakan hukum korupsi politik karena dipastikan banyaknya intervensi dari partai politik dalam kebijakan pemerintah. Peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman juga peran advokat menjadi sinergi yang positif selain kebijakan penguasa untuk membatasi peran partai politik dalam kebijakan pemerintah.<sup>16</sup>

**Agung Pramono**, pernah meneliti tentang kekuasaan dan hukum dalam perkuatan pemberantasan korupsi. Hasil penelitiannya menjelaskan kekuasaan instrument politik mampu mendukung perkuatan pemberantasan korupsi sepanjang penggunaan kekuasaan tersebut dilandasi semangat moral dan etika yang melekat pada kekuasaan untuk memberantas korupsi. Hukum sebagai alat pemberantasan korupsi bisa berfungsi dengan baik manakala mampu tercipta sinergi yang dinamis antar penegak hukum dengan persepsi yang sama, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas. Dukungan masyarakat madani dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sangat diperlukan sebagai kekuatan moral untuk

memastikan dan mengawal konsistensi pelaksanaan pemberantasan korupsi.<sup>17</sup>

**Ino Susanti** pernah menulis tentang refleksi hukum dalam analisis penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitiannya Memperluas cakrawala pemahaman korupsi dengan pemaknaan, seperti yang diulas di atas kiranya dapat memberi secercah jalan keluar mengenai kompatibilitas penegakan hukum dalam ilmu hukum dengan upaya pemberantasan korupsi. Memaknai korupsi dari sudut pandang gagasan yang-politis memiliki sangkut-paut dengan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, seperti yang dinyatakan **Voragen**: “Ketika keluhuran yang politis diusung kembali, pertanyaan tentang keadilan dapat disuarakan”. Pada akhirnya pemaknaan terhadap konsepsi ilmu hukum sendiri menjadi penting dalam rangka meraih gagasan pemaknaan korupsi dan pemberantasannya. Hal sentral dalam refleksi konsepsi ilmu hukum tersebut ialah tentang pendekatan ilmiah terhadap objek ilmu hukum.

Apabila masalah korupsi telah mampu dipahami secara integral dan komprehensif dengan turut mempertimbangkan dan menelaah tiga point krusial yang diangkat dari pusan analisis pemberantasan korupsi, maka ilmu hukum mestinya tidak lagi hanya berpatok pada pemahaman logis atas norma yuridis tindak pidana korupsi, seperti yang ada di dalam UU Tipikor. Di sini, tegangan antara teori hukum kodrat dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Agung Pramono, Kekuasaan dan Hukum dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 112.

positivisme hukum mau tidak mau dapat merebak kembali, tapi kalau diperhatikan dari gagasan dasar analisis korupsi, hukum dalam suasana pemberantasan korupsi sepertinya melampaui dimensi keadilan yang kodrati dan juga dimensi kepastian yang yuridis formal. Struktur ilmu hukum harus mampu membaca dan mengerangkakan *the political* tadi, lantas menerjemahkannya ke dalam wujud praktik penegakan hukum pemberantasan korupsi, yakni dengan berpegangan pada suatu pendekatan atau metode yang benar.

Lepas dari tegangan gagasan di antara kedua teori itu, hukum dalam suasana pemberantasan korupsi barangkali lebih sesuai dimaknai sebagai sebuah pranata sosial, yang didalamnya mencakup bidang-bidang kehidupan (ekonomi, politik, agama, dan sebagainya) yang kerap tumpang tindih dan bersifat paradoks dalam suatu dinamika kebudayaan. Pendekatan yang tepat bagi wawasan tentang hukum yang demikian sebaiknya mulai dikelola oleh wacana ilmu hukum demi mewujudkan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang kompatibel dengannya. Itulah yang dimaksud dengan pendekatan ilmiah keilmuan hukum yang berperspektif sosial dalam mengkonstrusikan keadilan yang hidup di masyarakat. Karakter metodis seperti itu bisa ditemui pada perkembangan telaah ilmu hukum yang dikenal sebagai: *the socio-legal studies*.<sup>18</sup>

**Agie Nugroho Soegiono**, pernah menulis tentang agenda *open government*: memerangi korupsi melalui inisiatif *open data*. Tulisannya menjelaskan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikan diri sebagai salah satu pemerintah terbuka (*open government*) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Tulisannya secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (*open data*), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam tulisannya membahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, tulisannya memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan *open data* di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.<sup>19</sup>

Memperhatikan penelitian terdahulu tersebut maka jelaslah berbeda dengan substansi penelitian ini, sehingga merupakan

---

<sup>18</sup>Ino Susanti, Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 132-133.

<sup>19</sup>Agie Nugroho Soegiono, Agenda *Open Government*: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif *Open Data*, *Intergritas*, Volume 3, Nomor 2 - Desember 2017, hlm. 2.

suatu kebaruan atau original. Adapun permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimanakah faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia? Sejalan dengan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini fokus pada faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia, tulisan ini membahas kasus korupsi kolektif Malang pada tahun 2018. Artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan membandingkan kasus, undang-undang dan peraturan, dan teori yang terkait dengan korupsi kolektif di Indonesia.

### **Pembahasan**

#### **Penyebab Faktor Korupsi di Indonesia: Perkembangan Terkini**

##### **1. Perilaku individu**

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku korupsi, karena koruptor melakukan tindakan korupsi dapat berupa dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat.<sup>20</sup> Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi dilakukan karena dipaksakan karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kehidupan sehingga korupsi menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>21</sup> Tetapi, sangat irasional jika pejabat negara tidak memiliki uang karena pada kenyataannya pejabat pemerintah dibayar oleh negara dengan nilai yang cukup tinggi sekitar puluhan juta rupiah dan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Penyebab sebenarnya adalah kepuasan dengan gaji, kepuasan gaji didasarkan pada gagasan bahwa seseorang akan puas dengan gajinya ketika persepsi gaji dan apa yang mereka anggap tepat.<sup>22</sup>

##### **2. Faktor keluarga**

Masalah korupsi biasanya dari keluarga. Biasanya itu terjadi karena tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. Hal yang menjadikan posisi dia duduk sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga harus menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi kadang-kadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi, keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jika keluarga adalah pendorong korupsi, keluarga berada di sisi negatif, sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindakan korupsi, keluarga

---

<sup>20</sup>Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 46.

<sup>21</sup>Firma Sulistiyowati, Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 11, Number 1, June 2007.

<sup>22</sup>Moh Yamin, *Pendidikan Anti... Op.Cit.*, hlm. 61.

berada di sisi positif dan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah korupsi.

### **3. Pendidikan**

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual. Pejabat rata-rata yang terjebak dalam kasus korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pendidikan tinggi seharusnya membuat mereka tidak melakukan korupsi, seperti yang dikatakan **Kats** dan **Hans** bahwa peran akademisi tampaknya masih paradoks. Memang pada kenyataannya para pelaku tindak pidana korupsi adalah para intelektual yang sebelum melakukan tindakannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang cermat sehingga mereka dapat memanipulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terdeteksi.<sup>23</sup>

Meskipun dalam konteks universal, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pemahaman tentang pendidikan sebagai langkah untuk memanusiaikan manusia, pada kenyataannya lebih jauh melahirkan para kerdil yang berpikiran kecil dan mereka sibuk mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Karena alasan ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan sejak dini untuk meningkatkan moral generasi bangsa ini.<sup>24</sup>

### **4. Sikap kerja**

Tindakan korupsi juga bisa datang dari sikap bekerja dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat melahirkan uang. Biasanya yang ada dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka akan mendapat untung atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan perhitungan ekonomi semacam itu pasti tidak akan menyatukan manfaat. Sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana masing-masing pekerjaan bertujuan menghasilkan keuntungan sendiri.<sup>25</sup>

### **5. Hukum dan peraturan**

Tindakan korupsi akan dengan mudah muncul karena undang-undang dan peraturan memiliki kelemahan, yang meliputi sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sembarangan, lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi. Untuk mengatasi kelemahan ini di bidang revisi dan evaluasi, pemerintah mendorong para pembuat undang-undang untuk sebelumnya mengevaluasi efektivitas undang-undang sebelum undang-undang dibuat.

Sikap solidaritas dan kebiasaan memberi hadiah juga merupakan faktor penyebab korupsi. Dalam birokrasi, pemberian hadiah bahkan telah dilembaga-

---

<sup>23</sup>Habib Sulton Asnawi, Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Volume 2. Number 2, December 2013, hlm. 350.

<sup>24</sup>Moh Yamin, *Pendidikan Anti... Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>25</sup>*Ibid.*

kan, meskipun pada awalnya itu tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan. Lembaga eksekutif seperti bupati/walikota dan jajarannya dalam melakukan tindak korupsi tidak melakukannya sendiri, tetapi ada persekongkolan dengan pengusaha atau kelompok kepentingan lain, seperti dalam menentukan tender pengembangan wirausaha ini. Walikota, setelah terpilih kemudian mereka bersama dengan DPRD, bupati/walikota membuat kebijakan yang hanya mengun-tungkan kolega, keluarga atau kelompok mereka. Kelompok kepentingan atau pengusaha dengan kemampuan melobi pejabat pemerintah dengan memberikan hadiah hibah, suap, atau berbagai bentuk hadiah yang memiliki motif korup dengan maksud meluncurkan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Sehingga terjadinya kasus korupsi dalam APBD dapat disimpulkan salah satu alasannya adalah lemahnya aspek legislasi.<sup>26</sup> Sementara, menurut teori **Ramirez Torres**, korupsi adalah kejahatan perhitungan, bukan hanya keinginan. Seseorang akan melakukan tindakan korupsi jika hasil korupsi akan lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat.<sup>27</sup>

Salah satu faktor lemah dari sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Salah satu kelemahan mendasar adalah perumusan sanksi pidana yang minimal tidak khusus. sebanding dengan sanksi pidana maksimal. Sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan jika bentuk pidana maksimal penjara seumur hidup dan hukuman minimum adalah penjara 1 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi.<sup>28</sup> Salah satu penyebab kegagalan peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah cara hukum yang legalistik-positivistik.<sup>29</sup>

## 6. Faktor pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media. Pengawasan oleh lembaga terkait bisa kurang efektif karena ada beberapa faktor, termasuk pengawas yang tidak profesional, pengawasan yang tumpang tindih di berbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas, pengawas yang tidak patuh pada etika hukum atau etika pemerintah. Hal ini menyebabkan pengawas sering terlibat

---

<sup>26</sup>Isa Wahyudi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya", *Online Article*, hlm. 2, online at [https://www.academia.edu/3097182/ANALISIS\\_FAKTORFAKTOR\\_YANG\\_MEMPENGARUHI\\_KORUPSI\\_ANGGARAN\\_PENDAPATAN\\_BELANJA\\_DAERAH\\_APBD\\_DI\\_MALANG\\_RAYA?auto=download](https://www.academia.edu/3097182/ANALISIS_FAKTORFAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KORUPSI_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DAERAH_APBD_DI_MALANG_RAYA?auto=download).

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Volume 1, Number 2, December 2014, hlm. 174.

<sup>28</sup>Benny K. Harman, Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume, 40, Number 4, October 2011, hlm. 434.

<sup>29</sup>Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma... Op.Cit.*, hlm. 350.

dalam praktik korupsi. Padahal pengawasan eksternal oleh masyarakat dan media juga masih lemah. Untuk alasan ini, diperlukan reformasi hukum dan peradilan serta dorongan dari masyarakat untuk memberantas korupsi dari pemerintah.<sup>30</sup> Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil kemungkinan korupsi akan terjadi. Sebaliknya, jika korupsi benar-benar meningkat, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pemantauan.<sup>31</sup>

## **7. Faktor politik**

Praktik korupsi di Indonesia dilakukan di semua bidang, tetapi yang paling umum adalah korupsi di bidang politik dan pemerintahan. Menurut **Daniel S. Lev**, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang tidak berfungsi dari aturan hukum, permainan politik, dan tekanan dari kelompok korupsi yang dominan.<sup>32</sup> Penyalahgunaan kekuasaan publik juga tidak selalu untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelas, etnis, teman, dan sebagainya. Bahkan, di banyak negara beberapa hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik.<sup>33</sup>

Praktik politik kotor tentu menghasilkan banyak masalah baru bagi kegagalan memberantas korupsi. Karena politik yang kotor ini adalah penyebab tindak korupsi baik yang rendah, sedang maupun besar. Tentu saja, bagaimana hal itu akan melahirkan negara yang beradab, sementara praktik politik yang kotor telah menyebar di mana-mana, baik di atas maupun di bawah telah memberikan kontribusi buruk bagi bangsa-bangsa.<sup>34</sup>

## **Simpulan**

Penyebab korupsi adalah karena faktor individu dan struktural. Faktor struktural adalah faktor pengawasan. Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil peluang korupsi. Sebaliknya, jika korupsi masih dipraktikkan secara luas, itu artinya ada yang salah dalam sistem pemantauan, sedangkan yang dimaksud dengan faktor individu adalah rendahnya tingkat moral dan integritas karyawan dan pemimpin. Jadi, jika diperhatikan, pemerintah Indonesia bukanlah undang-undang dan peraturan yang tidak ada, tetapi karena berbagai faktor yang berada di luar struktur pemerintahan, jika pemerintah mengendalikan orang-orang yang korup dalam struktur apa pun, struktur itu pasti akan dinodai.

---

<sup>30</sup>J. Smith, K. Obidzinski, Subarudi, and I. Suramenggala, "Illegal Logging Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan Indonesia", *The International Forestry Review*, 2003, hlm. 294.

<sup>31</sup>Sri Yuliani, Korupsi Birokrasi Faktor Penyebab dan Penanggulannya, *Online Article*, hlm. 5, <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>.

<sup>32</sup>Iza Rumesten, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Number 2, May 2014, hlm. 353.

<sup>33</sup>Vito Tanzi, Corruption around The Word Causes Conseques Scope & Cures, *a Working Paper of International Monetary Fund*, May 1998, hlm. 560., available online at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf>.

<sup>34</sup>Moh Yamin, *Pendidikan Anti... Op.Cit.*, hlm. 61.

## Referensi

- Agie Nugroho Soegiono. Agenda *Open Government*. Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif *Open Data*. *Integritas*. Volume 3. Nomor 2 - Desember 2017.
- Agung Pramono. Kekuasaan dan Hukum Dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42. Nomor 1. Januari 2013.
- Asnawi, Habib Sulton. Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum. *Supremasi Hukum*. Volume 2. Nomor 2. Desember 2016.
- Effendy, Marwan. 2013. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: GP Press Group.
- Harman, Benny K. Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 40. Nomor 4. Oktober 2011.
- Indra Yulianan. Penegakan Hukum terhadap Korupsi Politik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Politik. *Jurnal Unnes*. Volume 4. Nomor 3. Tahun 2018.
- Ino Susanti. Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. Nomor 1. Januari 2014.
- Juwono, Wisnu. 2016. *Berantas Korupsi: Sejarah Politik Reformasi Tata Pemerintahan dan Inisiatif Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Tesis PhD, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik London (LSE).
- Kurniawan, Teguh. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Volume 16. Nomor 2. Agustus 2009.
- Pranoto, Suhartono W. 2008. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rasul Sjahrudin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi. *Mimbar Hukum*. Volume 21. Nomor 3. Oktober 2009.
- Rianto, Bibit S. 2009. *Koruptor Go to Hell*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Rumesten, Iza. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14. Nomor 2. Mei 2014.
- Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Schutte, Sofie Arjon. Melawan Peluang: Reformasi Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. Volume 32. Nomor 1. 2012.
- Situmorang, Mosgan. Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan PBB melawan Korupsi. *Jurnal*

- Rechts Vinding*. Volume 3. Nomor 3. Desember 2014.
- Smith, J. K. Obidzinski, Subarudi, dan I. Suramenggala. Penebangan Liar Korupsi Kolusif dan Pemerintahan yang Terfragmentasi di Kalimantan Indonesia. *The International Forestry Review*. 2003.
- Sulistiyowati, Firma. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 11. Nomor 1, Juni 2007.
- Tanzi, Vito. Korupsi di Sekitar Kata Menyebabkan Ruang Lingkup & Penyembuhan Conseques. Kertas Kerja Dana Moneter Internasional. Mungkin. 1998
- Wahyudi, Isa. nd. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya. Artikel Online.
- Waluyo, Bambang. Optimalisasi Pembreantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Volume 1. Nomor 2. Desember 2014.
- Yamin, Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.